

# **Telaah *Maqashid Syariah* Atas Efektivitas Penyelesaian Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Perbankan Syariah di Kota Medan**

**Wulan Dayu, Muhammad Syukri Albani Nasution**

*wulandayu@dosen.pancabudi.ac.id*

*syukrialbani@uinsu.ac.id*

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan  
UIN Sumatera Utara Medan

## ***ABSTRACT***

In the business world, the chance of a loss is almost proportional to the possibility of making a profit. One of the impacts of losses in a business is the financial difficulties experienced by business actors which lead to the inability to repay all of their obligations to their business partners, including debt repayment obligations in terms of capital from banks. This study aims to explain the legal basis in the settlement of Islamic bankruptcy in the Commercial Court in the decision No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn, in addition to explaining whether in the decision No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn is following *maqashid sharia* based on Islamic law. The research method used is a qualitative research method, with the nature of field research (field research). The research approach used in the compilation of this study uses normatively. Data collection techniques used to collect research data are using a survey, in depth interview with Mr. Jamaluddin, SH, MH, and all MUI Medan commissariat and integrated the documentation method by collecting documents related to Islamic banking verdicts which are decided in the Medan District Court and other supporting documents. The results of this study are that in the decision No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn following *sharia maqashid* by referring to the compatibility of the source between the positive legal basis with the principles of Islamic economics.

***Keywords:*** *Maqashid Syariah, Bankruptcy, Islamic Banking*

## A. PENDAHULUAN

Muncul dan berkembangnya sistem ekonomi syariah di Indonesia memberikan harapan baru dalam upaya mendistribusikan dan menghapus kesenjangan sosial (*social gap*). Hal itu dikarenakan di dalam kegiatan ekonomi syariah atau unit usaha dalam kebutuhannya didasarkan pada prinsip – prinsip syariah yang berpedoman pada Alquran dan Hadist yang mencakup komersil dan non komersil (Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2004) atau dalam *term religious* tidak hanya berdimensi keduniaan tetapi juga keakhiratan. Salah satu pengamal terdepan ekonomi syariah di Indonesia adalah adanya perbankan syariah yang dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI). Berdirinya BMI disuluti oleh kegelisahan kaum Muslim Indonesia yang tengah berada pada titik kulminasi terhadap praktik perbankan yang mengandalkan bunga.

Namun, sebagaimana halnya pada bank konvensional, bank syariah dalam menjalankan usahanya juga memiliki berbagai risiko seperti: risiko pembiayaan (*finance risk*) pada bank konvensional disebut risiko kredit (*credit risk/default risk*), risiko investasi (*investment risk*), risiko likuidasi (*liquidity risk*), risiko operasional (*operational risk*), risiko penyelewengan (*fraud risk*) dan risiko fidusia (*fiduciary risk*) (Muttaqien & Cikman, 2008).

Pada pembiayaan misalnya, bank akan berada pada risiko yang diakibatkan oleh kegagalan atau ketidakmampuan nasabah penerima pembiayaan dalam mengembalikan sejumlah pembiayaan yang diterima dari bank beserta bagi hasil/margin sesuai jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan (Muttaqien & Cikman, 2008).. Padahal sejak diketahui bahwa dana yang dialirkan ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan tersebut merupakan dana milik pihak ketiga (DPK) yang harus dikembalikan. Pada akad-akad selain *wadiah* (titipan) pihak ketiga dalam akad perjanjian awal juga berhak atas bagi hasil atau keuntungan bilamana dana yang disalurkan untuk pembiayaan mendapatkan bagian keuntungan (*profit sharing*) baik dengan menggunakan akad *murabahah*, *musyarakah*, ataupun *mudharabah*, bahkan tidak dikembalikan secara utuh.

Pembiayaan bermasalah yang berklarifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet itulah selanjutnya bank melakukan upaya-upaya untuk mengembalikan dana pihak ketiga (DPK) dengan melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi dilakukan guna membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya yaitu dengan melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*) (Wangsawidjaja, 2012). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi sengketa antara kedua belah pihak. Dalam dunia usaha, peluang terjadinya kerugian hampir sebanding dengan kemungkinan memperoleh keuntungan. Salah satu dampak dari kerugian dalam suatu usaha adalah adanya kesulitan keuangan yang dialami oleh para pelaku usaha yang bermuara kepada ketidakmampuannya melunasi seluruh utang atau kewajibannya kepada mitra usahanya, termasuk didalamnya kewajiban pelunasan utang dalam hal permodalan dari perbankan. Nasabah yang dinyatakan pailit, ditindaklanjuti dengan sita umum atas harta kekayaannya untuk kemudian berada pada kekuasaan kurator yang bertugas untuk membereskannya sekaligus membayarkan piutang bank.

Keputusan pailit yang dikeluarkan dari pengadilan membuat debitur tidak dapat menguasai, mengelola, baik menjual ataupun menggadaikan hartanya. Dalam konsep hukum

Islam menjual harta debitur juga dijelaskan secara rinci, salah satunya menurut pandangan Imam Syafii, yang membolehkan kreditur menjual harta debitur guna membayar semua utang-utangnya.

Dalam Pasal 55 – 57 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dialami oleh nasabah terdapat hak untuk penangguhan, sebagaimana kreditur separatis yang memegang hak jaminan atas kebendaan sebagai pemegang hak tanggungan, hak gadai atau hak lainnya dapat menjalankan eksekusinya seakan-akan tidak terjadi kepailitan pada Pasal 55 Ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Berdasarkan ada hasil putusan Nomor.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn. Dimana hubungan hukum antara pemohon dan termohon pada saat Bapak Korlison Sijabat bertindak atas nama perorangan menandatangani akad pembiayaan dengan Bank Syariah Mandiri. Termohon PKPU telah mendapat fasilitas pembiayaan *musyarakah* untuk modal kerja dalam penjualan material bahan bangunan sebesar Rp12.700.000.000,- (Dua belas milyar tujuh ratus juta rupiah), di tambah dengan fasilitas pembiayaan *murabahah* untuk pembelian material bahan bangunan sebesar Rp7.984.393.411,- (Tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah), sehingga jumlah keseluruhan fasilitas pembiayaan pemohon kepada termohon adalah sebesar Rp20.684.393.411,- (Dua puluh milyar enam ratus delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah). Untuk itu, Bank Syariah Mandiri (BSM) mengajukan gugatan dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dikarenakan pailit terhadap termohon (Bapak Korlison Sijabat) di Pengadilan Niaga Medan.

Berkenaan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang tertuang dalam KHAES, tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah disetujui dengan menunda satu pasal yaitu *taflis/kepailitan*.

Berlandaskan pada Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi (*taflis/pailit*) disetujui dengan menunda. Hal ini berdasarkan pada pemikiran manusia maksimal hanya berfungsi memahami kandungan syariat, atau menemukan tafsirannya serta cara penerapannya dalam kehidupan, tetapi syariat itu sendiri berasal dari Allah SWT. Oleh karena itu, syariat Islam tidak dapat dilepaskan dari landasan filosofis imani, dalam hal ini *maqasid syariah* yang mengandung dimensi ilahi, dan juga mengandung dimensi insani.

Bertolak dari perkara penundaan penyelesaian kewajiban pembayaran utang (PKPU), dimana tidak satupun hukum Allah SWT yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yutaq* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan) dan hal yang demikian mustahil terjadi pada hukum-hukum Allah SWT, karena tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Maka perlu dilakukan analisis menggunakan perspektif *maqasid syariah*.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **a. Kepailitan Menurut Hukum Positif**

Pengertian pailit sebagaimana disebutkan dalam isi ayat (1) UU Kepailitan (UUK) Nomor 4 Tahun 1998 tersebut dalam UUK 2004 ini dimasukkan ke dalam bagian satu yang mengatur tentang syarat untuk dapatnya dijatuhi kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dengan bunyi sebagai berikut: “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.”

Pernyataan pailit tersebut harus melalui proses pemeriksaan di pengadilan setelah memenuhi persyaratan di dalam pengajuan permohonannya. Kepailitan secara singkat dapat dikatakan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitur baik yang ada pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditur yang pada waktu kreditur dinyatakan pailit mempunyai utang, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib (Wangsawidjaja, 2012). Akan tetapi hal-hal yang dikecualikan dari kepailitan adalah : 1) semua hasil pendapatan debitur pailit selama kepailitan tersebut dari pekerjaan sendiri, gaji suatu jabatan/ jasa, upah pensiun, uang tunggu/uang tunjangan, sekedar atau sejauh hal tersebut diterapkan oleh hakim pengawas, 2) uang yang diberikan kepada debitur pailit untuk memenuhi kewajiban pemberian nafkahnya menurut peraturan perundang-undangan, 3) sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawas dari pendapatan hak nikmat hasil seperti dimaksud dalam Pasal 311 KUHPerdata, dan 4) tunjangan dari pendapatan anak-anaknya yang diterima oleh debitur pailit berdasarkan Pasal 318 KUHPerdata.

#### **1. Dasar Hukum Kepailitan**

Maksud dari dasar hukum kepailitan ini bukan tentang diaturnya kepailitan, tetapi dasar mengapa dapat dilakukan penyitaan terhadap harta benda atau kekayaan debitur pailit (Sastrawidjaja, 2006). Konsep dasar kepailitan sebenarnya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata, pasal ini menyatakan bahwa semua barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan-perikatan perorangan debitur itu (Prodjohamidjojo, 1999). Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa debitur bertanggung jawab terhadap utang-utangnya. Tanggung jawab tersebut dijamin dengan harta yang sudah ada dan yang akan ada dikemudian hari. Ketentuan ini didasarkan pada asas tanggung jawab terhadap utang. Asas ini diperlukan dalam upaya memberikan rasa tanggung jawab kepada para debitur supaya melaksanakan kewajibannya dan tidak merugikan krediturnya. Agar seimbang dengan hak yang sudah diberikan kepada debitur, yaitu mendapatkan pinjaman berupa uang. Dengan adanya ketentuan dan asas demikian, setiap debitur harus menyadari bahwa harus menyadari kewajibannya membayar utang pada waktunya, apabila tidak kebendaan akan disita melalui proses kepailitan (Prodjohamidjojo, 1999).

Dasar hukum berikutnya terdapat dalam ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata yang berbunyi: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama- sama bagi penjualan benda-

benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya itu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Pasal 1132 KHUPerdata tersebut mengisyaratkan bahwa setiap kreditur memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditur lainnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang karena memiliki alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dari pada kreditur-kreditur lainnya. Dengan adanya kalimat dalam Pasal 1132 KUHPerdata yang berbunyi “kecuali apabila diantara para kreditur itu terdapat alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditur lainnya”, maka terdapat kreditur-kreditur tertentu diberi kedudukan hukum lebih tinggi dari pada para kreditur lainnya.

Selanjutnya dasar hukum kepailitan juga terdapat dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 yang berbunyi: “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”.

## **2. Syarat Mengajukan Permohonan Kepailitan**

Dalam mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, syarat-syaratnya telah dijelaskan didalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yakni: “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”.

Akan tetapi perlu dipahami bahwa permohonan pailit ke pengadilan adalah upaya melindungi harta para kreditur konkuren. Hal itulah yang telah diamanahkan oleh KUHPerdata khususnya Pasal 1131 dan 1132 yakni: “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang (Pasal 1131 KUHPerdata)”. Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya itu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan (Pasal 1132 KHUPerdata)(Wetboek, Subekti, Tjitrosudibyo, 2004).

### **b. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)**

Berdasarkan sifatnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu (Sriwijastuti, 2010):

#### **1. PKPU Sementara**

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara terjadi apabila permohonan pendaftaran PKPU diterima dan ditetapkan sebelum sidang di Pengadilan Niaga dimulai. PKPU sementara diatur pada Pasal 225 UU Nomor 37 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa baik Debitur maupun kreditur masing-masing dapat melakukan permohonan untuk melakukan PKPU. Bila permohonan dilakukan oleh Debitur, maka paling lambat 3 hari pengadilan harus mengabulkan permohonan dari Debitur, dan pengadilan saat itu juga menunjuk hakim pengawas serta mengangkat satu pengurus untuk mengurus harta Debitur.

Apabila PKPU dimohonkan oleh kreditur, maka paling lambat 20 hari sejak permohonan PKPU didaftarkan harus sudah dikabulkan oleh Pengadilan Niaga dan mengangkat hakim pengawas serta satu pengurus untuk mengurus harta Debitur. Kemudian Pengadilan Niaga melalui pengurus wajib menghadirkan Debitur dan kreditur atas permohonan PKPU yang dikabulkan. Apabila Debitur tidak hadir pada saat pemanggilan oleh Pengadilan Niaga, maka Debitur dapat langsung dipailitkan oleh Pengadilan, dan PKPU sementara dianggap berakhir.

Hal yang menjadi bagian penting di dalam keputusan PKPU adalah dengan adanya keadaan diam (*stay*) dari pihak Debitur. Maksud dari diam disini adalah, keadaan dimana Debitur nantinya dapat membuat dan merencanakan rencana perdamaian bersama kreditur dengan rencana yang efektif. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 225 ayat (2) yang menegaskan bahwa pengaktifan waktu oleh Pengadilan Niaga atas permohonan PKPU oleh Debitur dalam jangka waktu 3 hari. Oleh karena itu, sepanjang Debitur yang memohon untuk PKPU telah memenuhi syarat-syarat dari ketentuan Pasal 222 dan Pasal 224. UU Nomor 37 Tahun 2004, maka dengan sendirinya Pengadilan Niaga akan memberikan keputusan untuk PKPU sementara. Apabila PKPU sementara ini telah diperiksa, besar kemungkinan akan berlanjut menjadi PKPU tetap.

Menurut Pasal 227 UU Nomor 37 Tahun 2004, setelah PKPU sementara diputuskan, maka saat itu pula putusan tersebut telah berlaku hingga tanggal sidang yang direncanakan oleh Pengadilan Niaga. PKPU sementara ini akan berakhir apabila: (Sjahdeini, 2004)

- a) Kreditur tidak menyetujui pemberian PKPU tetap;
- b) Pada saat batas waktu perpanjangan PKPU telah habis, ternyata diantara debitur dan kreditur belum tercapai kesepakatan terhadap rencana perdamaian yang diusulkan sebelumnya oleh debitur.

## **2. PKPU Tetap**

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap lahir setelah proses sidang dari PKPU sementara. Setelah permohonan PKPU diterima dalam waktu 45 hari harus sudah melakukan proses sidang, diharapkan juga dilakukan proses rencana perdamaian. Hal tersebut tetap terjadi bila permohonan pendaftaran PKPU diterima dan telah memasuki persidangan dengan persetujuan dari para kreditur. PKPU ini harus ditetapkan oleh Pengadilan Niaga dalam waktu 45 hari sejak PKPU sementara diucapkan. Apabila belum ditetapkan, maka Debitur akan dinyatakan pailit.

PKPU tetap ini adalah lanjutan dari PKPU sementara dan akan terjadi apabila didalam pemeriksaan dipersidangan terpenuhi syarat- syarat :

- a) Disetujui lebih dari 1/2 jumlah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.
- b) Disetujui lebih dari 1/2 jumlah kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan kreditur atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Waktu penundaan yang diberikan selama PKPU tetap ini adalah 270 hari lamanya sejak diputuskannya. Putusan penundaan mempertimbangkan dari kesepakatan para kreditur dalam menentukan penundaan terhadap kesepakatan kreditur, khususnya kreditur konkuren. Kemudian kesepakatan PKPU ini ditetapkan oleh Pengadilan Niaga. Jangka waktu yang diberikan oleh Undang undang tersebut digunakan untuk merundingkan perdamaian antara Debitur dan kreditur. Dengan harapan perdamaian tersebut memberikan jawaban baik itu dilakukan penjadwalan pembayaran utang (*rescheduling*) atau pelunasan utang.

Jadi, wujud dari PKPU ini adalah sebuah masa waktu yang dimanfaatkan antara Debitur dan kreditur untuk merundingkan permasalahan utangnya agar dapat diselesaikan. Penyelesaiannya dapat dengan penjadwalan pembayaran utang ataupun dengan bentuk pembayaran lainnya yang penting para pihak dapat menyepakati dalam perdamaian. Jadi pada hakikatnya PKPU ini dapat diterima bila kreditur dapat menyepakati tawaran perdamaian yang ditawarkan oleh Debitur. Keberadaan Pengadilan Niaga hanya memberikan putusan pengesahan atau konfirmasi atas kesepakatan perdamaian yang dilakukan antara debitur dan kreditur konkuren.

### **C. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan bersifat penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini menggunakan secara *normative*. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian adalah dengan menggunakan surevei, *indepth interview* dengan Bapak Jamaluddin, S.H, M.H, dan segenap komisariat MUI Kota Medan serta dipadukan metode dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait surat putusan perbankan syariah yang diputuskan di Pengadilan Negeri Medan dan dokumen lain sebagai pendukung.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Dasar Hukum yang digunakan Hakim dalam Memutuskan Perkara No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Medan**

##### **a) Termohon PKPU memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih**

Utang termohon kepada pemohon oleh Pengadilan Niaga atau Hakim Niaga telah sah dinyatakan jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana yang dimuat di dalam pertimbangan hukumnya: “Komponen utang yang ada tidak hanya menyangkut pokok/outstanding/baki debet yang harus dibayar, akan tetapi menyangkut angsuran pokok, margin/bagi hasil yang harus dibayar dan bagi hasil dimaksud yang telah tertunggak/jatuh tempo selama 4 (empat) bulan, maka secara hukum nyata dan terbukti telah adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat di tagih”.

Akad pembiayaan diantara pemohon dan termohon saat Korlison Sijabat bertindak atas nama orang perorangan menandatangani pembiayaan. Bahwa termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah mendapat fasilitas pembiayaan *Musarakah* untuk modal kerja usaha penjualan material bahan bangunan sebesar Rp. 12.700.000.000,- (Dua belas milyar tujuh ratus juta Rupiah), dan fasilitas pembiayaan *Murabahah* untuk pembelian material penjualan bahan bangunan sebesar Rp. 7.984.393.411,- (tujuh milyar sembilan ratus delapan

puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah), sehingga jumlah keseluruhan fasilitas pembiayaan Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada termohon Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah sebesar Rp. 20.684.393.411,- (dua puluh milyar enam ratus enam ratus delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah). Hingga akhirnya debitor dinyatakan pailit karena tidak mampu membayar utang-utangnya. Bukti adanya transaksi pembiayaan diantara keduanya terbukti pada beberapa akta yang telah disepakati dan ditandatangani oleh keduanya, yaitu:

- 1) Akta pembiayaan *Al-Musyarakah* Nomor 41 tanggal 18 Januari 2008 yang dibuat dihadapan IHDINA NIDA MARBUN, SH, Notaris dan PPAT di Medan, berikut surat sanggup Nomor 056454 tanggal 18 Januari 2008 dan tanda terima uang tanggal 18 Januari 2008.
- 2) Akta pembiayaan *Al-Murabahah* Nomor 19 tanggal 22 Desember 2006 yang dibuat di hadapan IHNIDA NIDA MARBUN, SH, Notaris dan PPAT di Medan, berikut surat sanggup Nomor 097179 dan 097181 tanggal 22 Desember 2006 dan tanda terima uang tanggal 22 Desember 2006.

Bahwa berdasarkan surat peringatan dari pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada termohon PKPU (vide bukti P-19, bukti P-20, bukti P-21, bukti P-22) terbukti bahwa termohon PKPU tidak dapat membayar atau mengembalikan utang dari fasilitas kredit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

**b) Pemohon PKPU memperkirakan bahwa termohon PKPU tidak dapat melanjutkan pembayaran kewajiban yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih**

Berdasarkan Pasal 222 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat memohon agar debitor diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk memungkinkan debitor untuk mengajukan rencana perdamaian (*composition plan*) yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.

Berdasarkan surat peringatan (somasi) dari pemohon PKPU (vide bukti P-19, Bukti P-20 dan bukti P-22) terbukti bahwa termohon PKPU tidak dapat membayar atau mengembalikan utang dari fasilitas kredit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal ini sejalan dengan pengakuan dari termohon PKPU kepada termohon PKPU dimana dalam surat No: 072/XII/II/KJ/2010, tertanggal 04 Mei 2010, perihal permohonan restrukturisasi seluruh fasilitas pembiayaan termohon PKPU kepada pemohon PKPU (bukti P-23 dan bukti P-24).

**c) Termohon PKPU mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor**

Dalam perkara kepailitan ini ditemukan bahwa debitor memiliki kreditor lain yang menyebabkan syarat kepailitan lainnya terpenuhi. Bahwa selain memiliki utang kepada pemohon PKPU, Termohon PKPU juga memiliki utang kepada kreditor lain (Putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn,) :

- 1) PT. Bank OVBC NISP, beralamat di Gd. OCBC NISP Tower, Jl.Prof. Dr Satrio Kav.25, Jakarta Selatan 12950 dengan nilai utang lebih dari Rp.100.000.000, (Seratus Juta Rupiah).

- 2) PT. QNB Kesawan, beralamat di Jl.Pemuda No.5 Medan Maimun, Medan 20151 Sumatera Utara dengan nilai utang lebih dari Rp. 60.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

Bahwa mengenai besarnya jumlah utang yang pasti baru dapat diketahui secara akurat dalam proses pencocokan piutang para kreditor di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dihadapan Hakim Pengawas dan pengurus dalam proses PKPU nantinya.

Sehubungan dengan kreditor lain dari termohon PKPU tersebut di atas, maka dengan ini pemohon PKPU memohon dengan hormat kepada ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan atau majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara *a-quo* agar berkenan memanggil kreditor lain tersebut diatas untuk datang menghadap pada sidang- sidang pemeriksaan perkara *a-quo*. Berdasarkan hal tersebut, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan, mengenai syarat-syarat dapat dikabulkannya PKPU terhadap permohonan PKPU dan oleh karenanya, maka sangat beralasan untuk menyatakan termohon PKPU dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan segala akibat hukumnya.

## **2. Pertimbangan Hukum dalam Putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Medan sudah Sesuai dengan Prinsip Syariah yang Berlandaskan pada *Maqashid Syariah***

### **a) Termohon PKPU memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih**

Pertimbangan awal Pengadilan Niaga dalam memutus perkara kepailitan adalah adanya hubungan utang-piutang di antara pemohon dan termohon. Konsep utang yang dinyatakan dalam putusan Pengadilan Niaga No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga menganut definisi utang yang tertuang di dalam Pasal 1 angka 6 UU kepailitan dan PKPU bahwa “utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang baik mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.”

Utang termohon kepada pemohon telah sah dinyatakan jatuh tempo oleh Pengadilan Niaga sebagaimana yang termuat didalam pertimbangan hukumnya: “komponen utang yang ada tidak hanya menyangkut pokok/outstanding/baki debet yang harus dibayar, akan tetapi menyangkut angsuran pokok, margin/bagi hasil yang harus dibayar dan bagi hasil dimaksud yang telah tertunggak/jatuh tempo selama 4 (empat) bulan, maka hukum nyata dan terbukti telah adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Menurut ulama Malikiyah penetapan seseorang jatuh pailit dan statusnya dibawah pengampuan memiliki beberapa pendapat salah satunya pihak yang memberi utang mengajukan gugatan seluruh atau sebahagiannya kepada hakim agar orang yang berutang itu dinyatakan jatuh pailit, serta mengambil sisa hartanya untuk membayar utang-utangnya. Gugatan yang diajukan itu harus disertai dengan bukti bahwa utang orang itu melebihi sisa hartanya dan utang itu telah jatuh tempo pembayaran. Apabila ketetapan hakim telah ada yang menyatakan bahwa orang yang berutang itu jatuh pailit, maka orang-orang yang memberi utang berhak untuk mengambil sisa harta yang berutang dan membaginya sesuai dengan presentase piutang masing-masing (Az-Zuhaily, 2011).

**b) Pemohon PKPU memperkirakan bahwa termohon PKPU tidak dapat melanjutkan pembayaran kewajiban yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih**

Berdasarkan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat memohon agar debitor diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk memungkinkan debitor untuk mengajukan rencana perdamaian (*composition plan*) yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.

Berdasarkan surat peringatan (somasi) dari pemohon PKPU (vide bukti P-19, Bukti P-20 dan bukti P-22) terbukti bahwa termohon PKPU tidak dapat membayar atau mengembalikan utang dari fasilitas kredit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal ini sejalan dengan pengakuan dari termohon PKPU kepada termohon PKPU dimana dalam surat No: 072/XII/II/KJ/2010, tertanggal 04 Mei 2010, perihal permohonan restrukturisasi seluruh fasilitas pembiayaan termohon PKPU kepada pemohon PKPU.

Berdasarkan hadist yang diriwayatkan dari Hudzaifah r.a., dia berkata: Malaikat pernah mencabut nyawa seseorang sebelum kalian. Malaikat itu bertanya, apakah kamu pernah berbuat suatu kebaikan? dia menjawab:” ketika di dunia menyuruh pegawai saya untuk memberi tempo penundaan kewajiban pembayaran utang kepada orang yang belum bisa membayar utang utang dibayarkan tetapi ia tetap membayar pada waktunya.” Sabda Rasulullah selanjutnya:” maka dengan itu Allah mengampuni dosa tersebut”(Az-Zahabi, 2002). Isi atau kandungan hadis ini menjelaskan tinjauan hukum perdata bahwa merupakan suatu kebaikan apabila kreditor dapat memberikan jatuh tempo penundaan pembayaran utang kepada debitor yang belum bisa membayar utangnya yang telah jatuh tempo. Pihak kreditor yakni Bank Syariah Mandiri sudah memberikan tenggang waktu/penundaan kewajiban pembayaran utang agar debitor yakni Korlison Sijabat dapat melunasi utang-utangnya dan hal ini sudah sesuai dengan kandungan hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah R.A berdasarkan surat peringatan (somasi) dari pemohon PKPU (vide bukti P-19, Bukti P-20 dan bukti P-22) terbukti bahwa termohon PKPU tidak dapat membayar atau mengembalikan utang dari fasilitas kredit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal ini sejalan dengan pengakuan dari termohon PKPU kepada termohon PKPU dimana dalam surat No: 072/XII/II/KJ/2010, tertanggal 04 Mei 2010, perihal permohonan restrukturisasi seluruh fasilitas pembiayaan termohon PKPU kepada pemohon PKPU.

**c) Termohon PKPU mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor**

Pertimbangan selanjutnya adalah terdapat dua kreditor. Dalam perkara kepailitan ini ditemukan bahwa debitor memiliki kreditor lain yang menyebabkan syarat kepailitan lainnya terpenuhi. Bahwa selain memiliki utang kepada pemohon PKPU, Termohon PKPU juga memiliki utang kepada kreditor lain (Putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn):

- 1) PT. Bank OVBC NISP, beralamat di Gd. OCBC NISP Tower, Jl.Prof. Dr Satrio Kav.25, Jakarta Selatan 12950 dengan nilai utang lebih dari Rp.100.000.000, (Seratus Juta Rupiah)
- 2) PT. QNB Kesawan, beralamat di Jl. Pemuda No. 5 Medan Maimun, Medan

20151 Sumatera Utara dengan nilai utang lebih dari Rp. 60.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

Bahwa mengenai besarnya jumlah utang yang pasti baru dapat diketahui secara akurat dalam proses pencocokan piutang para kreditor di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dihadapan Hakim Pengawas dan pengurus dalam proses PKPU nantinya.

Sehubungan dengan kreditor lain dari termohon PKPU tersebut di atas, maka dengan ini pemohon PKPU memohon dengan hormat kepada ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan atau majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara *a-quo* agar berkenan memanggil kreditor lain tersebut diatas untuk datang menghadap pada sidang-sidang pemeriksaan perkara *a-quo*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tela terpenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan, mengenai syarat-syarat dapat dikabulkannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PKPU terhadap permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan oleh karenanya, maka sangat beralasan untuk menyatakan termohon PKPU dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan segala akibat hukumnya.

Perihal adanya syarat kepailitan dan permohonan PKPU minimal dua kreditor tidak ditemukan di dalam prinsip ekonomi Islam. Namun diberlakukannya syarat ini dalam UUKPKPU bertujuan untuk : 1) melindungi kreditor satu sama lain, 2) memproteksi para kreditor dari debitor, dan 3) mengamankan debitor dari perilaku para kreditor.

Hal ini sejalan dengan prinsip dimana setiap transaksi dan hubungan perdata (muamalah) dalam Islam tidak boleh menimbulkan kerugian (Dunia-Akhirat) kepada diri sendiri dan orang lain. Prinsip ini didasarkan pada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain (Ali bin Umar, 2007)

Kemudian dari hadis tersebut, diambillah sebuah kaidah *kulliyah* yang berbunyi :

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus dihilangkan(Zjazuli, 2012).

Dalam kaitannya dengan masalah penentuan syarat kepailitan bahwa minimal dua kreditor hal ini menunjukkan bahwa harus adanya perlindungan individu dan harta agar nantinya tidak ada perebutan harta jika nantinya debitor dinyatakan pailit. Larangan merugikan sesama Muslim juga dikuatkan dengan adanya firman Allah Q.S As-Syuara [26] ayat 183 :

Artinya : Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan (Departemen Agama RI, 2007).

Selain 3 (tiga) pertimbangan diatas, dalam penyelesaian harta orang yang dinyatakan pailit diselesaikan dengan beberapa ketentuan yakni harus adanya hakim pengawas dan kurator. Hakim pengawas memiliki peranan yang sangat penting yakni memastikan terpenuhinya Asas Publisitas secara layak dengan segera melakukan pengumuman, mengidentifikasi asset dan memastikan dilakukannya pembekuan dan pengamanan asset,

memastikan dilakukannya pengecualian benda-benda tertentu dari asset pailit, memimpin rapat verifikasi utang dan prosedur renvoi, memberikan penetapan pada tahap insolvensi apabila diperlukan, memberikan izin kurator untuk likuidasi asset, dan pembagian asset (Hasil Wawancara dengan Bapak Jamaludin Jamal selaku Humas dan Hakim, pada 04 September 2019 di Pengadilan Negeri Medan).

Mengenai adanya hakim pengawas setelah dinyatakan pailit/*taflis* hal ini bertentangan dalam prinsip ekonomi Islam, karena ulama fiqh sepakat bahwa dinyatakan debitur pailit/*mufliis* hanya hakim yang boleh memutuskannya. Hakim pengawas ini juga merupakan hasil dari sidang penetapan *pailit* yang telah disepakati.

Selain hakim pengawas yang menjadi pembahasan dalam putusan adalah kurator, kurator disini bertugas untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit/*mufliis* yang nantinya akan dibagikan kepada para kreditor. Salah satu tugas kurator adalah menjual harta debitur pailit/*mufliis*, hal ini juga dianjurkan dalam prespektif ekonomi Islam.

Pada kitab *al-umm* khususnya mengenai bab prosedur penjualan harta pailit, Imam Syafi'i menyatakan bahwa bagi hakim yang menangani perkara tersebut selayaknya mengangkat orang yang amanah untuk menjual harta pailit tersebut. Orang yang amanah yang beliau maksud tersebut merupakan bentuk lain dari kurator di masa sekarang.

Dalam kitab *al-umm* juga disebutkan bahwa pada saat penjualan tersebut harus dihadiri oleh pihak debitur pailit, para kreditor serta orang yang amanah dari hakim tadi (kurator). Imam Syafi'i juga memperhatikan cara dalam penetapan harga barang milik debitur pailit tadi, dimana dalam penetapan tersebut harus disetujui oleh tiga pihak, yaitu kurator yang diberikan hakim kuasa, kreditor, dan debitur serta pembeli tentunya.

Dalam hal ini terlihat diterapkannya asas keseimbangan, yaitu pada saat penjualan harta pailit yang diwajibkan untuk hadir meliputi semua pihak yang terlibat. Kemudian juga dalam hal ini nampak bahwa Imam Syafi'i menerapkan asas kebolehan, dengan makna pernyataannya yang memberi kewenangan kepada hakim untuk mengutus orang yang amanah dalam menyelesaikan penjualan harta pailit.

Imam Syafi'i juga sudah berpikir tentang panitia kreditor, hal ini tercermin dalam tulisan beliau dalam kitab *Al-Umm* mengenai cara antisipasi masalah penetapan harga. Hal ini sangat logis menurut penulis karena kreditor lebih dari satu jika meminta persetujuan pada mereka mengenai penetapan harga penjualan harta pailit memungkinkan terjadi beda pendapat (bercerai-berai). Dalam penetapan panitia kreditor ini yang berwenang adalah hakim. Dalam hal ini juga terlihat bagaimana asas kebolehan diterapkan dalam oleh Imam Syafi'i.

Jenis barang yang dieksekusi menurut fiqh Syafi'i Imam syafi'i juga menyebutkan bahwa ada dua kategori barang pailit yang dijual tersebut oleh orang kepercayaan hakim untuk mengurus harta pailit, pertama barang yang tergadai, dan yang kedua barang bukan gadai. Namun pemegang gadai tetap termasuk yang perlu didahulukan (diutamakan).

Hal ini juga didukung dengan adanya pendapat Imam Malik, Imam Syafii dan Ahmad yang membolehkan hakim menjual harta si mufliis, atau si mufliis sendiri yang menjualnya dan membagikan harta itu kepada orang-orang yang member utang menurut jumlah uang yang diutangkan.

Kaidah Fiqih yang mendukung dibolehkannya penjualan harta debitur pailit/*mufliis* adalah :

الأصل المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Dari kaidah diatas dapat kita gambarkan tentang kebolehan menjatuhkan pailit bagi hakim, karena pada dasarnya setiap orang berhak melakukan *tasarruf* terhadap harta miliknya

karena memang tidak ada dalil yang menunjukkan larangan melakukan *tassarruf* tersebut, namun berbeda pada kasus orang yang *muflis*, ia dicegah (*hajr*) untuk melakukan *tasarruf* terhadap hartanya, karena ada dalil yang jelas yang menunjukkan larangan tersebut, yakni jumlah utangnya lebih banyak dibanding hartanya, jika ia melakukan *tasarruf* terhadap hartanya yang berakibat pindahnya hak kepemilikan maka akan ada pihak yang terzholimi yakni para krediturnya.


Hukum undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dijadikan dasar dalam mengadili perkara kepailitan juga telah menyebutkan urgensi lahirnya hukum tersebut yaitu :

- 1) untuk menghindari perebutan harta debitor jika pada waktu yang sama terdapat beberapa kreditor yang menagih utang dari debitor,
- 2) untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor yang lain,
- 3) untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitornya sendiri.

#### E. PENUTUP

Berdasarkan pada kajian yang mendalam menggunakan analisis telaah *maqashid syariah*, menurut peneliti dapat diambil pemahaman bahwa baik UU Kepailitan dan PKPU ini tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam karena asas-asas dibentuknya undang-undang ini sama dengan asas-asas dalam prinsip ekonomi Islam, diantaranya asas keseimbangan, asas keadilan, asas kelangsungan usaha, asas integritas, asas kebolehan, asas kerelaan kedua belah pihak, asas tidak boleh merugikan orang lain.


Secara sederhana proses penyelesaian kepailitan dapat digambarkan melalui bagan berikut ini :



Debitur dan kreditor melakukan akad pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah*, dikarenakan debitur tidak mampu menjalankan kewajiban sesuai akad dan melakukan wanprestasi sesuai dengan UU Perbankan Syariah Nomor 21 dan Peraturan Bank Indonesia (BPI) Nomor 13/9/PBI/2011 pihak kreditor harus terlebih dahulu melakukan restrukturisasi pembiayaan guna membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya yaitu dengan melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*) utang-utangnya.

Apabila tahapan restrukturisasi tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pihak debitur, maka kreditor dapat menjatuhkan pailit kepada pihak debitur. Salah satu cara mempailitkan debitur

adalah dengan melakukan permohonan ke Pengadilan Niaga sesuai dengan peraturan UU Nomor 37 Tahun 2004. Perhatikan gambar bagan berikut :



Berdasarkan bagan di atas diketahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga. Pada Pasal 229 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 37 tahun 2004 menyatakan bahwa apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka permohonan PKPU terlebih dahulu yang harus diproses.

PKPU ini bertujuan untuk memberikan tenggang waktu kepada debitor maksimal 240 hari untuk melunasi utang-utangnya, dalam putusan No.01/Pdt-Sus PKPU/2015/PN Niaga Mdn debitor itu dinyatakan tidak mampu untuk melunasi utang di waktu yang telah disepakati. Oleh karenanya debitor tersebut dinyatakan pailit oleh Hakim Pengadilan Niaga Medan. Mengingat UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa perkara ekonomi syariah termasuk di dalamnya perbankan syariah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, bukti empiris menunjukkan bahwa perkara kepailitan perbankan syariah diputuskan di Pengadilan Niaga melalui putusan Nomor.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn hal ini akan menimbulkan pertanyaan apakah ada unsur kesengajaan pihak pemohon/kreditur/BSM agar hak-haknya terpenuhi secara sepihak dan akan merugikan termohon/debitur/Korlison Sijabat.

Sementara dalam ajaran agama Islam seseorang tidak dibenarkan memakan harta sebahagian diantara mereka dengan jalan yang bathil dan membawa harta itu kepada hakim, supaya dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan yang tidak dibenarkan.

Sesuai dengan Q.S Al-Baqarah [2] ayat 188 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ

Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian

daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (Departemen Agama RI, 2007).

Menurut hemat peneliti, bahwa dalam putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn tidak hanya menguntungkan pihak kreditur saja akan tetapi dalam putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn sudah sesuai dengan hukum positif dan prinsip ekonomi Islam dengan beberapa pertimbangan hukum yakni, pertama pihak para pihak yaitu Bank Syariah Mandiri selaku kreditur dan Korlison Sijabat selaku debitur melakukan akad pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah*. Saat debitur dalam keadaan wanprestasi/tidak mampu melakukan pembayaran kepada para kreditur (*insolvent*), kreditur menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan bank Indonesia (PBI) No. 13/9/PBI/2011 tentang restrukturisasi. Restrukturisasi bertujuan untuk menjaga kelangsungan usaha dan meminimalisir risiko kerugian dengan melakukan beberapa langkah yakni melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*) utang utang debitur.

Apabila langkah restrukturisasi sudah dilakukan dan debitur pada akhirnya dinyatakan pailit karena ketidakmampuannya dalam membayar utang-utangnya, maka risiko pembiayaan *Musyarakah* dalam kasus ini kerugian sepenuhnya ditanggung penuh oleh debitur. Pembiayaan *Musyarakah* yang kerugiannya di tanggung bersama antara pihak kreditur dan debitur apabila kerugian yang disebabkan adanya bencana alam (*natural disaster*). Bukan disebabkan kelalaian dan ketidakmampuan debitur dalam mengelola usahanya. Oleh karenanya dalam putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn risiko pembiayaan *Musyarakah* sepenuhnya dilimpahkan kepada debitur.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syari'ah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Al-Ghazali, Muhammad, *Al-Mustasfa min Ilm al-Ushul*, Tahqiq: Muhammad Sualiman al-asyqar, Bairut : Muasasah ar-Risalah, 1998
- Ambary, Hasan Muarif. *Suplemen Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Intermasa, 1996
- Amir Mahmud (ed.), *Islam dan Realitas Sosial di Mata Intektual Muslim Indonesia*, Jakarta : Edu Indonesia Sinergi, 2005.
- Anwar, Syamsul, "Teori Konformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Ghazali," dalam dalam Amin Abdullah, dkk. (ed.), *Antologi studi Islam: Teori dan Metodologi*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000
- \_\_\_\_\_, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta : RM. Books, 2007.
- Arfan, H. Abbas. *Kaidah-Kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*. Jakarta : Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI, 2012.
- Ar-Raissouni, Ahmad, *Nazariyat al-Maqashid Inda al-Imam asy-Syatibhi*, Herndon : The International Institute of Islamic Thought, 1995.
- Arto, A. Mukti. *Peradilan Agama dalam System Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Historis, Ideologis, Yuridis, Futuritis, Pragmatis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Ash-Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Asnawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim al-Lakhmi al-Qirnati, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, cet III, jilid 1, Bairut : Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Az-Zahabi, Imam. *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Basir, Cik Hasan. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya*. Jakarta: Darus Sunnah, 2007.
- Djamil, Fathurrahman, "Hubungan Antara Konsep Baik dan Buruk dalam Kalam dengan Konsep Maslahat dalam Hukum Islam," dalam *Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*, no. 63/VI/1999, h. 73
- Djazuli, H. A. *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis)*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, Alih Bahasa : E.Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid, cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

- Haq, Hamka, *Syariat Islam Wacana dan Penerapannya*, Makassar : Yayasan Al- Ahkan, 2003.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasil Putusan Tentang PKPU No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn
- Himawan, Charles. *Hukum Kepailitan atau Kepailitan Hukum sebagai Panglima*, Jakarta : Kompas, 2003.
- Indrapraja, Yudha, “Kegagalan Hukum Di Indonesia dalam Menciptakan Kepastian Hukum Terkait Sengketa Kepailitan Perbankan Syari’ah”, *Jurnal Asy-Syari’ah: Jurnal Studi Ilmu Kesyarifan di Indonesia*, Vol. 16, No. 3 Desember 2014.
- Jamal, Jamaludin. Selaku Humas dan Hakim Peradilan Negeri Medan Pada Tanggal 04 September 2019.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, ttp.: Amzah, 2005.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mas’ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam: Studi Tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq al-Syathibi*, Terjemah : Ahsin Muhammad, Bandung : Pustaka 1996.
- \_\_\_\_\_, *Shatibi’s Philosophy of Islamic Law*, Delhi: Adam Publisher and Distributors, 1997.
- Mudjib, Abdul. *Al-Qawa-Idul Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Ilmu fiqh)*. Yogyakarta : Nur Cahaya, 1984
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali*. Jakarta: Lentera, 1999.
- Mulyadi, Lilik Mulyadi. *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*. Bandung Penerbit Alumni, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Muslim, Abi Khusain. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar Al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, Juz IV, tt.
- Muttaqien, Dadan dan Fakhruddin Cikman, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah*, Yogyakarta: Total Media, 2008
- Penjelasan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Proses Kepailitan*. Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*, Jakarta: Kencana, 2009
- R.Subekti dan R Tjitrosudibyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Roy, Muhammad, *Ushul Fiqh Mazhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam*

- Qiyas Usul fiqh*, Yogyakarta: Safira Insni Press, 2004.
- Rusyd, Ibnu. *Bidyatul Al-Mujtahid*. Andalusia: Darul Fikr, 595 H.
- Safrudin, Ahmad dan Ahmad Satiri. *Tekhnik Penyelesaian Perkara Kepailitan Ekonomi Syariah*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Salih, Muhammad Adib, *Masdhar at-tasyri' al-Islami wa manahij al-Istinbath*, Kairo : Dar al-Fikr, ttp.,
- Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana, 2014
- Sastrawidjaja, Man S. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung : Alumni, 2014.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Dagang*. Bandung : Citra Aditiya Bakti, 2015
- Sholeh, Khatib, “Fikih Kemaslahatan : Menimbang Maqashid asy-Syari’ah Syatibi”, dalam *Gerbang Jurnal Pemikiran Agama dan Demokrasi*, Vol. 03. No. II, Juli-September, 1999.
- Sinaga, Syamsudi Manan, “Arbitrase dan Kepailitan dalam Sistem Ekonomi Syari’ah”, [www.perpustakaan.bphn.go.id/laras/index.php/searchkatalog/.../41282/mhn070111.pdf](http://www.perpustakaan.bphn.go.id/laras/index.php/searchkatalog/.../41282/mhn070111.pdf) diakses pada tanggal 27-09-2018.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta: Grafiti 2010
- Sriwijastuti. Lembaga PKPU sebagai Sarana Restrukturisasi Utang bagi Debitor terhadap Para Kreditor. *Tesis*. Program studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana. Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Subhan, Hadi, *Hukum Kepailitan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2002.
- Umar, Al-Imam Al hafizh Ali bin. *Sunan ad-daraquthni*. Alih bahasa oleh Asep Saifullah dkk. Jakarta : Pustaka azzam, 2007.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
- Undang-Undang Perdata Nomor 23 Tahun 1848 tentang Hukum Perdata
- Wahyudi, Yudian, *Maqashid Syari’ah dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvad ke Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Nawasea, 2006
- Widjajati, Erna. Penyelesaian Sengketa Kepailitan Menurut Hukum Perbankan Syari’ah. *Jurnal al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah*. Vol. XV, No. 1 Januari 2015.
- Z, A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syari’ah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Usul al-Fiqh*, Mesir : Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1959.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*. Damaskus: Darul Fikr, 2007, Alih bahasa oleh Abdul Hayyer al Kattami, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.